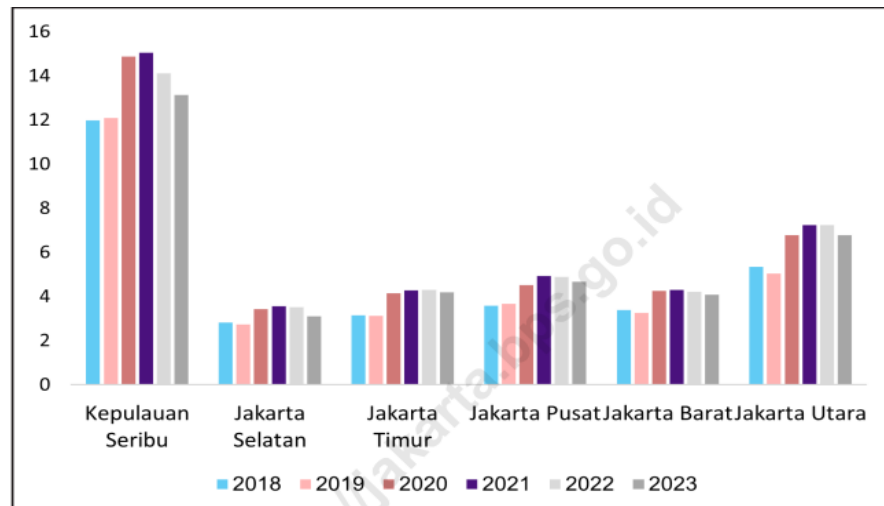


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

DKI Jakarta merupakan satu dari 38 provinsi yang ada di Indonesia dan juga menyandang predikat sebagai provinsi terpadat di pulau Jawa, dan sampai pada saat tulisan ini dibuat Jakarta masihlah menjadi Ibu Kota Negara dan sebagai pusat ekonomi dan bisnis negara Indonesia. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa DKI Jakarta pada saat ini menyandang predikat sebagai daerah terpadat nomor 1 di Indonesia dengan jumlah lebih dari 10 juta jiwa (liputan6.com, 2023) berkumpul di satu provinsi dan tersebar di 5 kota pusat yang ada. Dimana sebagai provinsi yang menyandang predikat kota terpadat dan juga pusat ekonomi, perdagangan dan bisnis ini pastilah Jakarta memiliki banyak sekali permasalahan di masyarakat seperti tingkat kemiskinan yang tinggi dan sangat merajalela dan diiringi dengan tingkat kriminalisme yang tinggi juga akibat dari kemiskinan tersebut. Jika pembaca berkesempatan berkunjung ke beberapa daerah di Jakarta pastilah terlihat jelas perbedaan taraf hidup masyarakat disana, mengutip dari situs Badan Pusat Statistika DKI Jakarta jumlah kemiskinan di Jakarta sendiri pada Maret tahun 2023 mencapai 4,44% dari penduduk yang ada. Hal tersebut sebenarnya merupakan berita baik mengingat ekonomi Jakarta bisa meningkat 0,17% setelah terjadinya pandemi Covid-19.



*Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi DKI Jakarta, 2018-2023*

Pertumbuhan ekonomi Jakarta dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting. Sedari krisis moneter 1997, UMKM telah menunjukkan ketahanannya berkat kemampuan adaptasi yang tinggi. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan dinamika pasar. Sadar akan potensi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menganggap pemberdayaan UMKM sebagai langkah strategis untuk meringankan beban ekonomi regional dan nasional. Hal ini karena UMKM merupakan fondasi dari semangat kewirausahaan yang kompetitif. Selain mendominasi struktur usaha di Indonesia, sektor ini memiliki dua fungsi: meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu dan sekaligus memerangi kemiskinan.

Pemerintah Indonesia dalam upaya pemberdayaan dan pengaturan UMKM memiliki Undang-Undang maupun berbagai peraturan yang ada dan diatur seperti dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dibuat baru-baru ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri pada Januari 2020 lalu ikut mengeluarkan dan juga memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) No.2 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu untuk memberdayakan serta meningkatkan sektor UMKM itu sendiri, namun pada Maret 2020 di saat Indonesia ikut terdampak Pandemi Covid-19 pergub ini sulit untuk diimplementasikan secara sempurna karena berbagai keterbatasan yang memang saat itu ada. Pandemi Covid-19 telah memukul telak sendi-sendi perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19, yang mulanya muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China, telah mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan kesehatan di seluruh dunia. Indonesia, khususnya wilayah Jakarta sebagai ibu kota negara juga tidak luput dari dampak serius yang disebabkan oleh pandemi ini. Pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal 2020 menciptakan disrupti multidimensional, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta (2023) mencatat bahwa 72% dari 1,4 juta UMKM di ibu kota mengalami penurunan omzet rata-rata 40-60% selama periode 2020-2022, dengan 35% di antaranya terancam tutup akibat keterbatasan modal dan akses pasar.

Urgensi untuk meneliti efektivitas intervensi pemerintah menjadi semakin krusial ketika melihat fenomena pemulihan ekonomi yang tidak merata atau yang dikenal sebagai *K-Shaped Recovery*. Fenomena ini menunjukkan bahwa sementara sektor korporasi besar dan industri berbasis teknologi mampu bangkit dengan cepat pasca-guncangan awal pandemi, sektor UMK khususnya usaha mikro dan ultra-mikro di Jakarta justru mengalami stagnasi atau pemulihan yang lambat. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa sekadar bertahan hidup (*survival*) tidak menjamin keberlanjutan usaha pasca-krisis.

Selain itu, terdapat paradoks dalam narasi digitalisasi yang selama ini dianggap sebagai solusi tunggal (*panacea*). Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan bahwa meskipun terjadi lonjakan *onboarding* UMKM ke platform digital, tingkat *churn rate* (pedagang yang berhenti menggunakan platform setelah mendaftar) masih tinggi karena kurangnya literasi digital mendalam dan ketidaksiapan infrastruktur logistik skala mikro. Oleh karena itu, analisis terhadap KSBB UMKM menjadi sangat mendesak bukan hanya sebagai evaluasi historis, melainkan untuk membuktikan apakah kolaborasi multipihak ini benar-benar menyentuh akar permasalahan struktural UMKM atau hanya bersifat *bemper* ekonomi sementara yang rapuh.

Respons cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap krisis ini diwujudkan melalui penggaungan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) UMKM, lalu kemudian diintegrasikan dalam platform Jakpreneur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu komponen penting dalam program Jakpreneur adalah program Kolaborasi Sosial Berskala

Besar (KSBB) tersebut. Dimana KSBB ini adalah program yang mengikutsertakan berbagai pihak, baik dari pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat itu sendiri, untuk mendukung pengembangan UMKM. Program KSBB sendiri memiliki empat bidang, yaitu KSBB Pangan, KSBB UMKM, KSBB Pendidikan, dan KSBB Penataan Pemukiman. Masing-masing bidang memiliki kriteria penerima bantuan dan bentuk bantuan yang berbeda-beda. KSBB UMKM menargetkan UMKM binaan dari Jakpreneur, yaitu program kewirausahaan yang diekspansi oleh Pemprov DKI Jakarta sejak 2019. Jakpreneur memberikan fasilitas berupa bimbingan usaha, akses pasar, dan jaringan usaha bagi para UMKM di Jakarta. KSBB UMKM adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap berbagai sumber daya, seperti hal nya permodalan, pendampingan, serta pemasaran. Program ini menawarkan tiga paket intervensi, yaitu paket sarana prasarana, paket pinjaman modal, dan paket pelatihan kewirausahaan digital.



Gambar 2. Website KSBB UMKM

Sumber: corona.jakarta.go.id/id/ksbb-umkm

Ketiga bantuan yang disediakan pemerintah DKI Jakarta lewat KSBB UMKM ini bisa diambil dan dilakukan secara online maupun offline sesuai pilihan yang ada namun saat pandemi Covid-19 berlangsung semua bentuk bantuan diberikan dan disampaikan secara online. Sampai pada tulisan ini dibuat, lewat Jakpreneur sendiri Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan binaan kepada 160.000 lebih anggotanya dengan perincian:

Telah dilatih	94.989 orang
Telah didampingi	67.616 orang
Telah difasilitasi untuk mendapatkan IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil)	23.739 orang
Telah diberikan akses pemasaran	10.935 orang
Telah difasilitasi pelaporan keuangannya	5.028 orang
Telah mendapatkan modal	742 orang
Jumlah anggota Jakpreneur	160.029 orang

*Tabel 1. Data Binaan Jakpreneur
Sumber: Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2022*

Namun, evaluasi awal oleh Dinas PPKUKM DKI Jakarta (2023) mengungkapkan bahwa hingga November 2023, hanya 23,7 ribu UMKM (14,8% dari total anggota Jakpreneur) yang berhasil mengakses bantuan, dengan mayoritas terkendala prosedur administrasi dan ketidaktahuan terhadap mekanisme pendaftaran. Jakpreneur sendiri merupakan program kewirausahaan yang memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas serta daya saing UMKM di Jakarta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan telah berkontribusi bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dikenal juga sebagai Jakarta Entrepreneur, Jakpreneur berperan sebagai pusat kreasi dan fasilitasi

bagi UMKM. Platform ini membangun ekosistem kewirausahaan yang solid dengan menggandeng berbagai mitra strategis, seperti start-up, institusi pendidikan, dan lembaga pembiayaan. Jakarta Entrepreneur dapat berbentuk kerja sama jangka panjang maupun bentuk kegiatan lainnya, yang memiliki potensi dapat mengembangkan keterampilan serta kemandirian wirausaha. Realisasi program ini didukung oleh sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan ekosistem strategis yang meliputi akademisi, pelaku bisnis, serta masyarakat. Jakarta Entrepreneur menggandeng para mitra tersebut demi memberdayakan UMKM DKI Jakarta yang siap berkembang. Dalam pelaksanaannya, pembinaan anggota akan difasilitasi oleh 6 SKPD yang memiliki fokus layanan spesifik, antara lain:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta (Dinas PPKUKM)
2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (Dinas KPKP)
3. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta (Dinas TKTE)
4. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (Dinas PPAPP)
5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta (Dinas Parekraf)
6. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (Dinas Sosial)

Implementasi KSBB UMKM di Jakarta tidak lepas dari kompleksitas struktural. Koordinasi antar enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti yang disebutkan sebelumnya seringkali tumpang tindih, sementara kolaborasi dengan mitra swasta (e.g., Gojek, Tokopedia) belum optimal dalam menjangkau UMKM sektor informal.



Gambar 3. Banner promosi Jakpreneur



Gambar 4. Tampilan web Jakpreneur

Selain mendapatkan mentoring dari SKPD, anggota Jakarta Entrepreneur juga difasilitasi berbagai kemitraan strategis. Ekosistem ini melibatkan sektor perbankan dan regulasi (Bank DKI, OJK, BI), akademisi (LLDIKTI), serta platform e-commerce dan teknologi (Shopee, Gojek, Tokopedia, Grab, Bukalapak).

Selain itu, disparitas kapasitas adaptasi teknologi di kalangan pelaku UMKM, terutama yang bergerak dalam sektor tradisional seperti kuliner dan kerajinan, memperparah ketimpangan akses. Survei Bank Indonesia (2022) menyebutkan bahwa hanya 28% UMKM Jakarta yang mampu memanfaatkan platform digital secara mandiri, sedangkan sisanya bergantung pada pendampingan terbatas dari pemerintah. Padahal, dalam konteks darurat kesehatan, program KSBB seharusnya berfungsi sebagai *safety net* yang responsif dan inklusif untuk memitigasi risiko kebangkrutan massal.

Secara makro, signifikansi UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia tidak terbantahkan. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% tenaga kerja produktif. Di DKI Jakarta sendiri, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan dengan kontribusi 32,4% terhadap PDRB (BPS, 2023). Namun, keberlanjutan UMKM Jakarta pascapandemi masih rentan akibat ketergantungan pada kebijakan *ad hoc* dan minimnya sinergi antar regulasi. Misalnya, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Perlindungan UMKM telah mengamanatkan simplifikasi birokrasi, implementasinya di tingkat daerah masih terhambat oleh ego sektoral dan kapasitas kelembagaan yang terbatas.

Penelitian ini membatasi fokus analisis pada rentang waktu implementasi kebijakan dari awal pandemi hingga tahun 2023. Penentuan tahun 2023 sebagai batas akhir penelitian didasarkan pada momentum yuridis dan sosiologis yang signifikan, yaitu diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun

2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia pada bulan Juni 2023.

Penetapan ini menandai berakhirnya status darurat kesehatan dan transisi menuju fase endemi, yang secara otomatis mengubah lanskap kebijakan bantuan sosial dan insentif ekonomi dari yang bersifat 'penyelamatan darurat' (*emergency relief*) menjadi 'pemulihan struktural' (*structural recovery*). Dengan membatasi penelitian hingga tahun 2023, peneliti dapat mengevaluasi satu siklus penuh kebijakan penanganan krisis mulai dari inisiasi program saat puncak ketidakpastian (2020), adaptasi di masa gelombang varian Delta dan Omicron (2021-2022), hingga fase terminasi atau transisi kebijakan saat status pandemi dicabut (2023). Hal ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif mengenai apakah KSBB UMKM berhasil menciptakan *exit strategy* yang mumpuni bagi para pelaku usaha sebelum mereka dilepas kembali ke mekanisme pasar normal pasca-pandemi.

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah peneliti sampaikan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi program KSBB yang bernaung dalam Jakpreneur yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kewirausahaan Terpadu Terhadap UMKM di Jakarta Saat Pandemi COVID-19 apakah sudah berjalan dengan efektif dan bagaimana hasil dari program tersebut yang ada nyata pada saat ini. Temuan ini tidak hanya relevan untuk evaluasi kebijakan lokal, tetapi juga menjadi referensi empiris bagi penguatan kerangka regulasi nasional, khususnya dalam menyikapi krisis multidimensi di masa

depan. Dengan menganalisis dinamika KSBB UMKM di Jakarta sebagai episentrum ekonomi dan pemerintahan penelitian ini diharapkan dapat merumuskan model kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan UMKM di tengah turbulensi global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti sampaikan sebelumnya, maka peneliti menyiapkan dua rumusan masalah penelitian yang mana sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program KSBB dalam Jakpreneur yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kewirausahaan Terpadu Terhadap UMKM di Jakarta Saat Pandemi COVID-19?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program KSBB dalam Jakpreneur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah untuk:

1. Menganalisis bagaimana bentuk implementasi program KSBB dalam Jakpreneur yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kewirausahaan Terpadu Terhadap UMKM di Jakarta Saat Pandemi COVID-19.
2. Mengidentifikasi apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program KSBB dalam Jakpreneur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman tentang implementasi program KSBB dalam Jakpreneur.
2. Menyajikan informasi yang dapat berguna bagi pemerintah, swasta, serta masyarakat dalam mendukung pengembangan UMKM di Jakarta.
3. Menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya dengan persamaan topik yang terkait oleh implementasi program KSBB dalam pengembangan UMKM.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian terhadap suatu kasus, sulit untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar baru, karena umumnya sudah ada akademisi terdahulu yang meneliti hal tersebut. *Literature review* sendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai masalah yang sedang dibahas dan kemudian merumuskannya untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan penelitian yang sudah akademisi terdahulu sebagai referensi penelitian sejenis. Literatur atau karya tulis tersebut diantaranya:

1. **"IMPLEMENTASI PROGRAM JAKPRENEUR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT"** oleh Hera Kholisoh, Budi Puspo Priyadi, dan Hartuti Purnaweni dari Departemen Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Diponegoro. Penelitian yang dilakukan oleh Kholisoh, Priyadi, dan Purnaweni dengan judul 'Implementasi Program Jakpreneur dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Administrasi Jakarta Pusat' bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi program Jakpreneur dijalankan oleh Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum sudah berjalan baik dari segi standar, sasaran, dan dukungan sumber daya anggaran. Namun, penelitian ini menemukan bahwa proses kegiatan belum berjalan optimal dikarenakan sosialisasi yang tidak maksimal serta adanya faktor penghambat berupa kualitas pelaku usaha yang masih minim, keterbatasan modal, dan jumlah pendamping yang tidak proporsional dengan jumlah UMKM binaan."

2. **“IMPLEMENTASI PROGRAM KOLABORASI SOSIAL BERSKALA BESAR (KSBB) USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM UPAYA PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DKI JAKARTA DI MASA PANDEMI COVID-19”** oleh Fadhil Akmal dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Akmal (2021) dengan judul 'Implementasi Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

dalam Upaya Peningkatan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi DKI Jakarta di Masa Pandemi Covid-19' berfokus pada analisis kebijakan pemerintah daerah dalam menangani dampak ekonomi pandemi. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana implementasi dari program KSBB UMKM dijalankan sebagai upaya dalam mempercepat pemulihan ekonomi di Jakarta selama masa pandemi Covid-19. Selain daripada itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor-faktor pendukung serta faktor penghambat yang muncul dalam implementasi program tersebut."

Dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan tersebut terdapat beberapa kesamaan penelitian seperti topik yang diteliti yaitu Program Jakpreneur untuk UMKM yang diberlakukan di saat terjadinya Pandemi Covid-19 dan setelah Pandemi Covid-19 namun yang menjadi pembeda adalah masalah yang ditemukan dan objek penelitian dimana dari beberapa penelitian tersebut menitikberatkan pada kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta itu sendiri sedangkan peneliti berfokus pada program yang menjadi produk atau hasil dari kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada sektor UMKM pada masa pandemi tersebut.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Implementasi Program

Implementasi program publik menurut George Edward III (1980) dalam bukunya *Implementing Public Policy* bergantung pada empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi. Pertama, komunikasi menjadi fondasi utama dalam menyelaraskan persepsi dan tindakan seluruh pemangku kepentingan. Edward (1980) menekankan bahwa informasi terkait tujuan, prosedur, dan tanggung jawab dalam program harus disampaikan secara jelas dan konsisten untuk mencegah misinterpretasi. Saluran komunikasi formal (seperti pedoman teknis) maupun informal (seperti forum diskusi) perlu dibangun agar umpan balik dari pelaksana dan masyarakat dapat digunakan untuk evaluasi (Edward, 1980). Misalnya, sosialisasi yang tidak intensif atau pedoman yang ambigu dapat menghambat pencapaian tujuan program.

Kedua, sumber daya meliputi ketersediaan anggaran, SDM kompeten, infrastruktur, dan teknologi. Edward (1980) berargumen bahwa sebaik apa pun rancangan sebuah program, kegagalan tetap mengintai jika tidak ditopang oleh sumber daya yang memadai. Misalnya, keterbatasan anggaran dapat mengakibatkan alokasi dana tidak tepat sasaran, sementara kurangnya pelatihan staf berpotensi menurunkan kualitas implementasi. Menurut Edward (1980), "tanpa dukungan sumber daya yang memadai, bahkan kebijakan yang ideal akan tetap menjadi retorika".

Ketiga, disposisi merujuk pada sikap dan komitmen pelaksana program. Edward (1980) menyatakan bahwa dukungan dari birokrasi dan masyarakat menentukan keberhasilan implementasi. Jika pelaksana program memiliki motivasi rendah atau resisten terhadap perubahan,

proses implementasi akan terhambat. Sebaliknya, kepemimpinan yang proaktif dan mekanisme resolusi konflik yang efektif dapat meningkatkan disposisi positif. Edward (1980) mencontohkan bahwa program dengan tingkat partisipasi tinggi cenderung lebih sukses karena adanya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dari pelaksana.

Keempat, struktur birokrasi berkaitan dengan desain organisasi, termasuk hierarki, prosedur, dan koordinasi antar-instansi. Edward (1980) menjelaskan bahwa birokrasi yang terlalu kaku dapat memperlambat pengambilan keputusan, sementara struktur yang fleksibel memungkinkan adaptasi terhadap dinamika lapangan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk meminimalkan tumpang tindih tugas. Misalnya, program lintas kementerian membutuhkan mekanisme koordinasi yang transparan agar sumber daya tidak terfragmentasi (Edward, 1980).

Keempat faktor ini saling terkait. Menurut Edward (1980), komunikasi yang efektif memastikan sumber daya dialokasikan tepat sasaran, sementara disposisi positif memperkuat kohesivitas struktur birokrasi. Sebaliknya, struktur birokrasi yang tidak responsif dapat menghambat aliran informasi dan mengurangi motivasi pelaksana. Model ini memberikan kerangka holistik untuk menganalisis tantangan implementasi, seperti kegagalan sosialisasi, defisit anggaran, resistensi staf, atau prosedur birokrasi yang berbelit-belit.

Dari beberapa definisi implementasi tersebut, maka peneliti mengartikan implementasi program sebagai suatu proses penerjemahan kebijakan menjadi tindakan operasional melalui koordinasi empat faktor kunci, yaitu, komunikasi yang jelas dan konsisten antar-pemangku kepentingan, pengelolaan sumber daya (SDM, anggaran, infrastruktur) secara memadai, disposisi atau komitmen positif dari pelaksana program, dan struktur birokrasi yang responsif untuk memastikan efisiensi prosedur dan koordinasi lintas sektor (Edward, 1980). Proses ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan hasil nyata, dengan memastikan seluruh aspek teknis, administratif, dan psikologis terintegrasi secara sinergis.

Definisi ini menekankan bahwa implementasi bukan sekadar eksekusi mekanis, melainkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi faktor manusia, sistem, dan sumber daya. Sebagaimana dikemukakan Edward (1980), keberhasilan program bergantung pada kemampuan aktor mengelola keempat faktor tersebut secara holistik, terutama dalam konteks birokrasi yang sering dihadapkan pada tantangan seperti miskomunikasi, keterbatasan anggaran, atau resistensi internal.

1.6.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Masa Darurat

Istilah 'keadaan darurat' sering hadir dalam berbagai sebutan yang seolah-olah sama, padahal mengandung konsep yang berbeda. Khususnya dalam konteks hukum di Indonesia, kita sering menjumpai penggunaan istilah ini yang disandingkan dengan 'keadaan bahaya',

'kegentingan memaksa', serta 'Hukum Tata Negara Darurat'. Di Indonesia, istilah 'keadaan bahaya' sering kali dianggap ekuivalen dengan *state of emergency*. Secara definisi, ini merujuk pada deklarasi resmi penguasa untuk menangguhkan sementara fungsi normal dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Langkah ini diambil guna merespons situasi genting, yang konsekuensinya membawa perubahan signifikan pada tata cara kerja pemerintah maupun kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemahaman mengenai keadaan darurat tidak lepas dari teori *state of exception* yang dicetuskan oleh Carl Schmitt. Menurut filsuf Jerman ini, seorang pemegang kekuasaan (*sovereign*) memiliki kapasitas untuk melangkah keluar dari batasan hukum normal jika kepentingan umum menghendakinya. Schmitt menegaskan definisi ini lewat kalimat kuncinya, bahwa penguasa sejati adalah pihak yang memiliki kuasa untuk memutuskan pengecualian tersebut (he who decides on the exception).

Situasi darurat adalah kondisi yang menyimpang dari keadaan normal yang biasanya dialami oleh suatu negara. Dalam sistem pemerintahan demokratis, kedaulatan, pada prinsipnya, berada di tangan rakyat. Namun, dalam keadaan tertentu, negara, melalui pemerintah sebagai pemegang mandat kedaulatan, dapat mengambil alih wewenang yang lebih luas guna memulihkan ketertiban, menjaga stabilitas dan keamanan, serta mempertahankan integritas negara.

Konsep keadaan darurat telah dikenal di Indonesia sejak awal kemerdekaan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk menyatakan keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa persyaratan dan konsekuensi dari pernyataan tersebut diatur secara lebih rinci dalam undang-undang. Namun, Konstitusi 1945 hanya memuat ketentuan tentang pemberian kewenangan tersebut, tanpa mengatur secara rinci bentuk, mekanisme, atau batasan yang berkaitan dengan keadaan darurat. Pengaturan rinci sepenuhnya diserahkan kepada undang-undang di bawahnya.

Membuka tahun 2020, dunia terkejut oleh penyebaran virus corona jenis baru (SARS-CoV-2), yang menyebabkan penyakit yang disebut sebagai *coronavirus disease* 2019 (Covid-19). Diketahui bahwa virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, juga pertama kali terdeteksi pada Desember 2019. Mulanya data epidemiologi menunjukkan bahwa 66% dari penderita terkait, terpapar melalui *seafood market* daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Sampel isolasi dari penderita penyakit tersebut kemudian diteliti, hingga hasilnya menunjukkan adanya infeksi *coronavirus* dengan jenis baru dari *betacoronavirus*, yang diberikan nama 2019 *Novel Coronavirus* (2019-nCoV). Pada 11 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan nama virus tersebut sebagai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2), dan wabahnya dinamai sebagai *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-

19). Per tanggal 8 November 2023 menurut data yang diberikan WHO mengenai total penderita yang terpapar Covid-19 sebanyak 771,820,937 orang. Di Indonesia sendiri sampai saat penelitian ini dilaksanakan, Covid-19 sudah menginfeksi 6.813.429 orang. Dengan angka kematian mencapai 161.918 orang atau 2,4% dengan angka kesembuhan 6.646.827 orang.

Pasca penetapan Covid-19 sebagai pandemi, seluruh negara tidak terlupe juga Indonesia, melakukan *disease containment* lewat pembatasan perjalanan serta kontak fisik, bahkan *lockdown*. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa penyebaran virus dapat dikendalikan dengan mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat dan teori ini sendiri dianut oleh banyak negara, seperti Tiongkok, Australia, Jepang, dan Selandia Baru.

Dari penjelasan tersebut maka peneliti mengartikan kebijakan pemerintah dalam masa darurat sebagai serangkaian keputusan strategis yang bersifat luar biasa dan bersumber pada kewenangan diskresioner negara dalam merespons situasi krisis yang mengancam kehidupan masyarakat dan tatanan negara. Kebijakan ini bersifat eksesional, artinya dapat menyimpangi norma hukum yang berlaku secara temporer, sepanjang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik secara luas. Dalam konteks pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah, termasuk implementasi program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) UMKM di bawah naungan Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020,

merupakan bentuk intervensi negara untuk menjaga ketahanan sektor ekonomi informal melalui pelibatan multiaktor dan penyederhanaan prosedural. Kebijakan ini merepresentasikan prinsip responsivitas dan adaptabilitas negara dalam menghadapi ketidakpastian, sekaligus menegaskan bahwa dalam keadaan darurat, fungsi negara tidak hanya bersifat represif atau kontrol sosial, tetapi juga transformatif dalam memperkuat daya lenting sosial-ekonomi masyarakat secara sistemik.

1.6.3 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama, yaitu:

a) Implementasi program

Implementasi program sebagai suatu proses penerjemahan kebijakan menjadi tindakan operasional melalui koordinasi empat faktor kunci, yaitu, komunikasi yang jelas dan konsisten antar-pemangku kepentingan, pengelolaan sumber daya (SDM, anggaran, infrastruktur) secara memadai, disposisi atau komitmen positif dari pelaksana program, dan struktur birokrasi yang responsif untuk memastikan efisiensi prosedur dan koordinasi lintas sektor (Edward, 1980). Proses ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan hasil nyata, dengan memastikan seluruh aspek teknis, administratif, dan psikologis terintegrasi secara sinergis dan menekankan bahwa implementasi bukan sekadar eksekusi mekanis, melainkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi faktor manusia, sistem, dan sumber daya. Sebagaimana dikemukakan Edward (1980), keberhasilan

program bergantung pada kemampuan aktor mengelola keempat faktor tersebut secara holistik, terutama dalam konteks birokrasi yang sering dihadapkan pada tantangan seperti miskomunikasi, keterbatasan anggaran, atau resistensi internal.

b) Kebijakan pemerintah dalam masa darurat

Kebijakan pemerintah dalam masa darurat sebagai serangkaian keputusan strategis yang bersifat luar biasa dan bersumber pada kewenangan diskresioner negara dalam merespons situasi krisis yang mengancam kehidupan masyarakat dan tatanan negara. Kebijakan ini bersifat ekseSIONal, artinya dapat menyimpangi norma hukum yang berlaku secara temporer, sepanjang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik secara luas. Dalam konteks pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah, termasuk implementasi program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) UMKM di bawah naungan Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020, merupakan bentuk intervensi negara untuk menjaga ketahanan sektor ekonomi informal melalui pelibatan multiaktor dan penyederhanaan prosedural. Kebijakan ini merepresentasikan prinsip responsivitas dan adaptabilitas negara dalam menghadapi ketidakpastian, sekaligus menegaskan bahwa dalam keadaan darurat, fungsi negara tidak hanya bersifat represif atau kontrol sosial, tetapi juga transformatif dalam memperkuat daya lenting sosial-ekonomi masyarakat secara sistemik.

Dari berbagai konsep utama penelitian di atas, maka dapat disusun indikator-indikator (fenomena penelitian) sebagai berikut:

No.	Variabel	Indikator
1.	Implementasi KSBB UMKM Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020	a. Paket Sarana Prasarana - Jenis bantuan sarana prasarana yang diterima UMKM - Kesesuaian bantuan dengan kebutuhan usaha - Prosedur dan kemudahan pengajuan bantuan - Frekuensi dan distribusi bantuan di lapangan - Dampak bantuan terhadap operasional usaha sehari-hari
		b. Paket Pinjaman Modal - Jumlah nominal pinjaman yang diterima - Proses pengajuan dan kelengkapan administrasi - Aksesibilitas UMKM terhadap lembaga penyalur pinjaman (misal: Bank DKI) - Penggunaan pinjaman dalam pengembangan usaha - Efektivitas pinjaman dalam menjaga kelangsungan usaha selama pandemi
		c. Paket Pelatihan Kewirausahaan Digital - Ketersediaan dan jenis pelatihan (soft skill dan hard skill) - Tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam pelatihan - Relevansi materi pelatihan terhadap kebutuhan usaha - Perubahan pengetahuan atau keterampilan setelah pelatihan

		- Penerapan hasil pelatihan dalam kegiatan usaha
2.	Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program KSBB UMKM	a. Komunikasi - Kejelasan Informasi Program: Tingkat sosialisasi dan penyebaran informasi kepada UMKM - Konsistensi Informasi: Konsistensi isi informasi antara SKPD, mitra swasta, dan pelaku UMKM - Saluran Komunikasi: Jenis saluran komunikasi yang digunakan (website, media sosial, forum)
		b. Sumber Daya - Sumber Daya Manusia (SDM): Ketersediaan dan kompetensi SDM pelaksana program - Sumber Daya Keuangan: Ketersediaan, kecukupan, dan penyaluran anggaran program - Infrastruktur: Ketersediaan platform Jakpreneur, akses fasilitas pelatihan
		c. Struktur Birokrasi - Koordinasi Antar Instansi: Efektivitas koordinasi antar SKPD dan mitra swasta - Prosedur Operasional: Kejelasan dan kemudahan prosedur pendaftaran dan pengajuan bantuan - Fleksibilitas Birokrasi: Kemampuan beradaptasi terhadap kendala teknis dan situasi darurat
		d. Disposisi - Komitmen Pelaksana: Tingkat motivasi dan

		dukungan aktor pelaksana terhadap program - Partisipasi Stakeholder: Tingkat partisipasi mitra swasta dan UMKM penerima program
--	--	--

Tabel 2. Operasionalisasi Konsep Implementasi Program serta Faktor Pendukung dan Penghambat

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Secara rinci tipe deskriptif kualitatif yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif wawancara sebagai sumber data primer dengan berfokus pada permasalahan dalam rumusan masalah yang peneliti tetapkan. Serta studi dokumen untuk mendapatkan data pendukung sebagai sumber data sekunder. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif peneliti mendapat gambaran nyata atau langsung dari lokasi penelitian dengan cara melaksanakan wawancara terhadap narasumber yaitu implementor dari program KSBB UMKM dan informan (masyarakat sebagai pendukung) untuk memverifikasi data yang nantinya peneliti dapatkan.

Peneliti memilih pendekatan deskriptif kualitatif karena metode ini memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara lebih akurat, mendalam, dan sistematis. Pendekatan ini juga memberikan ruang untuk menganalisis berbagai aspek terkait desa wisata, termasuk dinamika kehidupan yang terjadi di dalamnya. Dengan demikian, penggunaan

metode deskriptif kualitatif dinilai paling relevan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang membutuhkan pemahaman komprehensif serta pendalaman konteks seperti dalam penelitian ini.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dengan fokus pada wilayah-wilayah yang menjadi sasaran program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) UMKM di bawah platform Jakpreneur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Jakarta sebagai episentrum implementasi program selama pandemi COVID-19, mencakup kantor instansi terkait seperti Dinas PPKUKM (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), Satuan Pelaksana *Jakpreneur* di 5 wilayah administratif DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan. Subjek penelitian juga melibatkan pelaku UMKM yang terdaftar dalam program Jakpreneur sebagai penerima manfaat. Keterlibatan multidimensi ini memungkinkan peneliti menggali dinamika program dari sisi kebijakan, praktik lapangan, dan dampak nyata terhadap UMKM.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih narasumber yang dianggap paling mengetahui tentang masalah yang dikaji. Guna mendapatkan perspektif yang komprehensif (holistik) mengenai tata kelola kolaboratif, peneliti mengklasifikasikan subjek penelitian ke

dalam tiga kategori utama, yaitu unsur Pemerintah (Government) sebagai regulator, unsur Agregator/Swasta (Private Sector) sebagai kolaborator, dan unsur Masyarakat (Beneficiaries) sebagai penerima manfaat. Adapun rincian subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

A. Pemerintah (Government)

Pihak pemerintah berperan sebagai inisiator kebijakan, regulator, dan fasilitator utama dalam ekosistem Jakpreneur dan program KSBB. Informan dari unsur ini meliputi pejabat struktural di tingkat dinas hingga pelaksana teknis di lapangan:

- 1) Kepala Seksi Pemberdayaan UKM Dinas PPKUKM (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah).
- 2) Kepala Seksi Usaha Informal Dinas PPKUKM (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah).
- 3) Kepala Satuan Pelaksana Jakpreneur Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara

B. Agregator atau Swasta (Private Sector/Collaborator)

Pihak ini berperan sebagai enabler yang menyediakan sumber daya teknologi dan finansial dalam skema KSBB, khususnya terkait penyaluran modal dan digitalisasi. Mengingat keterbatasan akses wawancara langsung, data dari pihak ini diperoleh melalui studi dokumen dan pernyataan publik (data

sekunder) dari mitra resmi KSBB yang tercatat dalam dokumen kerja sama:

- 1) Representatif Mitra Fintech (Investree)

C. Penerima Manfaat (Beneficiaries)

Kelompok ini adalah pelaku UMKM yang merasakan dampak langsung dari implementasi kebijakan. Informan dipilih untuk mewakili variasi wilayah dan pengalaman dalam menerima bantuan:

- 1) Pelaku UMKM yang terdaftar dalam program Jakpreneur sebagai penerima manfaat sebanyak 2 orang.

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi dan data pendukung dengan menggunakan metode purposive. Metode tersebut Adalah cara penentuan informan yang memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian, informan yang dilibatkan adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterkaitan langsung dengan topik yang dikaji.

1.7.4 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder, dengan sumber beragam untuk memastikan kedalaman analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat SKPD, dan mitra kolaboratif, dan pelaku UMKM serta observasi partisipatif selama proses sosialisasi, pelatihan, atau penyaluran bantuan. Sementara

itu, data sekunder meliputi dokumen kebijakan seperti Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, laporan kinerja Dinas PPKUKM periode 2020–2023, data statistik BPS DKI Jakarta terkait kontribusi UMKM terhadap PDRB, dan artikel media yang mendokumentasikan perkembangan program. Sumber data primer bersifat langsung, seperti rekaman wawancara dan catatan lapangan, sedangkan sumber sekunder diakses melalui situs resmi Jakpreneur, publikasi Bank Indonesia, serta arsip institusi pemerintah yang relevan.

1.7.5 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penelitian, peneliti menggunakan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli di lapangan melalui interaksi langsung dengan pihak-pihak yang memiliki informasi relevan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan sumber atau informan, termasuk Kepala Seksi Departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) dan Kepala Unit Pelaksana Jakpreneur di setiap wilayah administratif Jakarta, yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan. Selain itu, data primer juga berasal dari pelaku UKM yang terdaftar sebagai penerima manfaat program Jakpreneur, yang digunakan sebagai sampel untuk memperkuat hasil penelitian. Meskipun menggunakan metode wawancara dan observasi

langsung, peneliti mendasarkan diri pada data faktual, bukan argumen subjektif, sehingga analisis dan penyusunan hasil penelitian dapat dilakukan secara objektif.

Di sisi lain, data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber tidak langsung, yaitu melalui dokumen atau informasi yang sudah tersedia. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, dengan mengumpulkan berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam studi ini, data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen atau arsip peraturan pemerintah lokal yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang objek penelitian.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dirancang secara holistik untuk menjawab rumusan masalah. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan narasumber menjelaskan pengalaman, kendala, dan harapan terkait program KSBB UMKM. Studi dokumen yang diambil melalui sumber-sumber artikel yang tersebar di internet, data-data pelaksanaan serta hasil yang disediakan oleh penyelia dalam hal ini adalah pemerintah serta studi atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang akan digunakan untuk menganalisis kesesuaian implementasi dengan regulasi, sementara observasi partisipatif terhadap pelaksanaan

program serta pelaku usaha yang menjadi sampel peneliti untuk membantu memahami interaksi antar-pemangku kepentingan dalam proses distribusi bantuan atau pelatihan. Triangulasi data diterapkan untuk memverifikasi konsistensi informasi antara hasil wawancara, dokumen kebijakan, dan temuan lapangan, sehingga mengurangi bias dan meningkatkan validitas penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model analisis tersebut terdiri atas beberapa tahapan yang digunakan peneliti untuk mengolah dan menelaah data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Tahapan pertama untuk menganalisis data adalah reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan merangkum data mentah sehingga hanya informasi yang relevan dan berkaitan langsung dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Langkah ini membantu peneliti menghindari penumpukan data yang tidak diperlukan serta memudahkan proses analisis pada tahap-tahap berikutnya.

Reduksi data dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang paling kuat yang muncul dari hasil penelitian, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih terstruktur dan jelas. Proses ini digunakan untuk menyaring dan memproses hasil wawancara dengan informan, kemudian mengorganisir data melalui analisis yang didasarkan pada perspektif ilmiah peneliti. Melalui pengurangan data, peneliti dapat membuang data

yang tidak relevan dengan fokus penelitian, sehingga hanya informasi faktual yang mendukung analisis selanjutnya yang disimpan.

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti mendasarkan pada rumusan masalah dan temuan yang diperoleh selama penelitian lapangan. Kombinasi fakta, data, dokumentasi, dan hasil wawancara dengan informan atau sumber informasi membentuk dasar di mana peneliti merumuskan kesimpulannya. Selain itu, peneliti juga menganalisis dokumen tertulis yang relevan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh valid, konsisten, dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.